



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14  
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN/ATAU SAKSI  
PEMOHON 272/PUU-XXIII/2025  
(VIII) DAN (VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 22 JUNI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERIHAL**

**PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Pekerja Kampus diwakili oleh Rizma Afian Azhiim, Isman Rahmani Yusron, dan Riski Alita Istiqomah

**PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026**

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: I Ketut Astawa dan Reytman Aruan

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan/atau Saksi Pemohon 272/PUU-XXIII/2025 (VIII) dan (VII)

**Senin, 22 Juni 2026, Pukul 10.34 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Triyono Edy Budhiarto  
Ria Indriyani

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Rizma Afian Azhiim
2. Isman Rahmani Yusron
3. Rizky Alita Istiqomah

**B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Raden Violla Reininda Hafidz
2. Bugivia Maharani
3. Alviani Sabillah

**C. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 272/PUU-XXIII/2025:**

1. Nabiyla Risfa Izzati
2. Vedi Rinandi Hadiz

**D. Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

1. Reytman Aruan

**E. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 24/PUU-XXIV/2026:**

1. Erdin Tahir

**F. DPR:**

1. Ester Yolanda
2. Najib Ali

**G. Pemerintah:**

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Nur Syarifah              | (Kemdiktisainstek)  |
| 2. Ineke Indraswati          | (Kemdiktisainstek)  |
| 3. Khozin Alfani             | (Kemdiktisainstek)  |
| 4. Husin                     | (Kemdiktisainstek)  |
| 5. Stivenly Christian Sumual | (Kemdiktisainstek)  |
| 6. Muhammad Aqiel Al Husainy | (Kemdiktisainstek)  |
| 7. Fitria Syalwa             | (Kemdiktisainstek)  |
| 8. Zuliansyah                | (Kementerian Hukum) |
| 9. Syahmardan                | (Kementerian Hukum) |
| 10. Purwoko                  | (Kementerian Hukum) |
| 11. Fhauzanul Ikhwan         | (Kementerian Hukum) |
| 12. Muhammad Alfin Imanullah | (Kementerian Hukum) |

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 13. Irgayuni Sonia Anggita | (Kementerian Hukum)  |
| 14. Lasmaida               | (Kementerian Hukum)  |
| 15. Sabbihal Husni         | (Kementerian PAN/RB) |
| 16. Anniza Cahya Kusuma    | (Kementerian PAN/RB) |

#### H. Pihak Terkait:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Hariati Sinaga | (Melbourne Bergerak) |
| 2. Suryadi        | (PPUI)               |
| 3. Irwansyah      | (PPUI)               |

#### I. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Tareq Muhammad Aziz Elven        | (CALS) |
| 2. Alif Fachrul Rachman             | (CALS) |
| 3. Prajna Ramandhani Narendraduhita | (CALS) |
| 4. Wahyu Indra Triyadi              | (CALS) |

**\*Tanda baca dalam risalah:**

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:41]**

Persidangan untuk Permohonan Nomor 272 dan 274, masing-masing Tahun 2025 dan 2026, dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang.

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon 272 dulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: BUGIVIA MAHARANI [01:12]**

Baik, selamat pagi, Yang Mulia.

Saya akan memperkenalkan diri mewakili Perkara 272. Yang hadir pada hari ini ada saya sendiri, Bugivia Maharani, selaku kuasa hukum. Lalu di sebelah saya ada Raden Viola Reninda Hafid, selaku Kuasa Hukum. Di sebelahnya ada Rizman Afian Azhim, yang mewakili Serikat Pekerja Kampus sebagai Pemohon. Lalu ada Rizky Alita Istiqomah sebagai Pemohon. Dan di sebelahnya yang paling ujung ada Bapak Isman Rahmani Yusron sebagai Pemohon.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Nomor 24, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:48]**

Baik, terima kasih.

Perkenalkan, saya atas nama Erdin Tahir selaku Kuasa Hukum Pemohon 24, dan hadir atas nama Reytman Aruan selaku Pemohon II.

Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:59]**

Baik, dari DPR, Kuasa. Silakan.

**6. DPR: ESTER YOLANDA [01:59]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ester, dan di sebelahnya Najib Ali dari Badan Keahlian DPR RI. Menegaskan kami berdua untuk mengikuti sidang pada pagi hari ini.

Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:10]**

Baik, dari Presiden.

**8. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [02:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kuasa Presiden hadir dari tiga kementerian. Pertama, dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi hadir Ibu Ineke Indra Swati, Kepala Biro Hukum. Kemudian Bapak Kosin Alfani, Kepala Bagian Fasilitasi Advokasi Hukum.

Kemudian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara hadir tim advokasi dari Kementerian PAN-RB.

Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Syah Mardan, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Bidang KSRASO Kemenkumham. Kemudian Bapak Purwoko, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:53]**

Walaikumsalam.

Dari pihak terkait CALS, silakan.

**10. PIHAK TERKAIT: TAREQ MUHAMMAD AZIZ ELVEN [02:53]**

Iya, terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi.

Perkenalkan, kami dari perseorangan kolektif yang tergabung dalam CALS. Hadir Kuasa Hukum, saya sendiri Tareq Elven. Rekan saya, Ali Fahru Rahman. Kemudian Nabila Rizkita, Prajna Ramandhani Narendraduhita, serta Wahyu Indra.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:14]**

Dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia.

**12. PIHAK TERKAIT: IRWANSYAH [02:55]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia, saya Irwansyah dan saya didampingi Suryadi dari Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia juga.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:31]**

Baik, dari Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada. Ada? Tidak hadir.

Dari Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Tidak hadir.

Kemudian Forum Komunikasi Dosen Seluruh Indonesia.

Kemudian dari Melbourne Bergerak. Silakan, lewat zoom.

**14. PIHAK TERKAIT: HARIATI SINAGA [03:52]**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Hariati Sinaga, mewakili Melbourne Bergerak. Terima kasih.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:00]**

Baik. Agenda pada persidangan ... sebentar, selebihnya juga tidak hadir ini dari Asosiasi atau Serikat Dosen dan Karyawan Universitas Proklamasi, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Perkumpulan Pendidik Progresif Indonesia juga tidak pada hadir. Jadi, kami langsung bisa sampaikan agenda sidang pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan Ahli dari Pemohon 272.

Hadir, satu Prof. Vedi Rinandi Hadiz, Ph.D., kemudian Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M, Ph.D, ya. Yang satu hadir lewat online dan satu lewat langsung hadir di Mahkamah.

Oleh karena itu, dipersilakan yang hadir di persidangan untuk maju ke depan mengucapkan sumpah terlebih dahulu dan yang melalui online supaya berdiri, mempersiapkan juru sumpah dan perangkat sumpahnya.

Kemudian, Yang Mulia Pak Arsul, mohon berkenan untuk bantu lafal sumpahnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Baik, Para Ahli. Prof. Vedi Rinandi Hadiz, Ph.D. dan Ibu Nabiyla Risfa Izzati, S.H., LL.M, Ph.D.

Ini bisa mendengar suara saya, Prof. Vedi?

**17. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: VEDI RINANDI HADIZ [05:46]**

Bisa, bisa saya bisa dengar.

**18. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:47]**

Ya. Dan masih bisa berbahasa Indonesia ya walaupun ada di Melbourne.

**19. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: VEDI RINANDI HADIZ [05:53]**

Oh, sangat bisa.

**20. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [05:55]**

Baik. Mohon menirukan lafal yang saya tuntunkan sebagai sumpah ahli menurut agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**21. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: VEDI RINANDI HADIZ [06:10]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**22. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [06:34]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:36]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Silakan kembali ke tempat untuk Ahli. Cuma suara pengucapannya lebih kuat yang jauh daripada yang dekat untuk ahlinya, hanya berapa meter saja saya enggak dengar ini yang diucapkan Ahli itu. Silakan untuk Pemohon 272, siapa dulu yang akan didengarkan?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [06:59]**

Prof. Vedi terlebih dahulu, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [07:01]**

Prof. Vedi, silakan. Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan dari para pihak.

**26. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: VEDI RINANDI HADIZ [07:11]**

Terima kasih, Majelis Hakim yang saya hormati. Terima kasih para hadirin.

Saya Vedi Hadiz, saya Profesor Asian Studies di University of Melbourne di Australia dan diminta untuk memberikan keterangan ahli yang saya akan coba rangkum dalam waktu yang cukup singkat, mudah-mudahan, ya.

Jadi menurut saya, ada tiga persoalan yang sangat berkaitan, tetapi selama ini cenderung untuk dipahami secara berbeda. Pertama adalah soal kondisi material dan kesejahteraan dosen. Kedua adalah soal otonomi dosen dalam menjalankan tugas-tugas akademiknya, mengajar, meneliti, dan mengabdikan pada masyarakat. Dan ketiga, peningkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia sebagaimana bagian dari amanat Pemerintah untuk menjalankan pendidikan, ya.

Nah, selama ini menurut saya kita selalu menuntut perguruan tinggi untuk selalu meningkatkan kinerjanya, kita diminta untuk berkompetisi secara internasional, tetapi fondasi untuk melakukan hal tersebut cenderung diabaikan. Dan yang paling penting menurut saya dari fondasi tersebut adalah kondisi material, kesejahteraan, kondisi kerja, dan otonomi dari pihak yang menjalankan tugas akademik tersebut, yaitu para dosen. Dan menurut saya mengapa ini bisa terjadi, ada sebab-sebab yang sifatnya historis maupun kontemporer.

Sebagai seorang Ahli sosiologi politik, saya bisa mengatakan bahwa kita masih mengalami residu-residu dari pengalaman sejarah masa lalu ketika dosen itu dianggap sebagai semata-mata alat dari pembangunan. Saya merujuk terutama pada masa Orde Baru, di mana dosen itu dianggap sebagai sarana untuk mendesiminasikan, mensosialisasikan pikiran-pikiran yang dianggap berguna untuk program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, sikap kritis, sikap independen dari ... apa namanya ... kegiatan ilmiah, itu cenderung untuk diabaikan karena ... apa ... kondisi kerja dan parameter-parameter dari bekerjanya dosen itu cenderung ditentukan secara birokratis dan secara politik.

Nah, setelah Orde Baru berubah dan kemudian kita lebih mencoba untuk berintegrasi kepada pasar internasional dan oleh karena itu universitas-universitas kita diminta untuk berkompetisi, dosen-dosen itu kemudian masuk kepada suatu suasana di mana dia harus menjadi subjek dari mekanisme-mekanisme pasar. Jadi ... apa ... mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan dana penelitian, mereka harus mengajar dan melakukan pelaporan terhadap segala kegiatan yang mereka lakukan sebagai akademisi menurut kriteria-kriteria atau kaidah-kaidah yang disebut sebagai managerialisme neoliberal, gitu ya, yang sangat sesuai buat universitas-universitas di negara-negara yang sebetulnya sudah maju yang mempunyai fasilitas ekonomi dan mempunyai kultur budaya dan politik yang memungkinkan dosennya untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam parameter seperti ini walaupun sebetulnya juga banyak protes-protes dari dosen-dosen seperti di Australia terhadap managerialisme seperti ini yang dianggap agak melakukan ... apa ya ... dehumanisasi lah, gitu ya.

Nah, persoalannya adalah bahwa kita tidak bisa memberikan apa ... tanggung jawab untuk menjaga kondisi material dosen, otonomi akademik, parameter-parameter yang diperlukan untuk menjalankan tugas akademik secara baik semata-mata pada pasar. Itu tidak dilakukan di negara-negara maju pun, gitu lho. Nah, dan saya sangat khawatir kalau misalnya hal seperti itu dianggap sebagai sesuatu yang harus dilakukan di Indonesia yang ... yang apa namanya ... fasilitasnya dan sebagainya itu sangat kurang buat ... buat dosen. Jadi kita ... kita akan mengenal istilah market failure. Market failure itu adalah ketika suatu public good dan perguruan tinggi itu adalah public good, ya, karena itu untuk mendidik masyarakat, untuk masa depan, itu tidak bisa dijamin lewat mekanisme pasar saja. Oleh karena itu, negara harus masuk, tetapi secara bijak. Nah, masalahnya negara masuk ini lewat cara-cara yang masih mempunyai residu-residu politik birokratis tersebut, sehingga dosen itu menghadapi baik operasi pasar maupun operasi birokratis politik.

Dan yang diharapkan tentunya adalah bahwa Mahkamah Konstitusi bisa turun tangan untuk memperbaiki keadaan ini. Dan yang saya diminta, terutama mungkin adalah untuk membandingkan kondisi Indonesia dengan Australia, ya. Ini memang jauh sekali dalam banyak hal, ya. Tetapi saya mau kemukakan bahwa di sini pun ada market failure, di sini pun tidak ... tidak semata-mata digantungkan kepada negara yang otomatis dianggap bijak, tapi juga di ... di ... diserahkan kepada mekanisme negosiasi antara buruh, yaitu tenaga akademik dengan yang mempekerjakannya, yaitu universitas. Oleh karena itu, kita punya serikat buruh namanya NTEU di Australia yang setiap tahun itu ... setiap 3 tahun bernegosiasi dengan perusahaan, yaitu universitas untuk menjamin kondisi kerja, upah, dan hak-hak dari dosen-dosen, dan proses-proses pembagian kerja, dan pengaturan apa ... pengukuran

kinerjanya. Itu adalah hasil dari negosiasi antara akademisi lewat serikat buruh dengan universitas. Itu kita tidak punya di Indonesia.

Saya mau kemukakan bahwa banyak rekan-rekan saya di Indonesia mengeluhkan bahwa gaji dosen itu sering di bawah UMR. Saya mau kemukakan bahwa di Australia itu walaupun tentunya gaji pasti lebih tinggi dari Indonesia. Poin yang penting adalah bahwa gaji dosen baru di Australia itu adalah kira-kira 2,5 kali lipat dari UMR-nya. Jadi dengan demikian itu menunjukkan bahwa lepas dari market, lepas dari apa-apa, dosen di universitas dianggap sebagai public good yang harus dilindungi, gitu.

Nah, alhasilnya adalah bahwa negara dengan 25.000.000 penduduk yang mempunyai sekitar cuma 40-an universitas, itu sekarang mencatat 9 universitas di antara 100 universitas terbaik di dunia menurut QS. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu performa yang ... yang sangat baik yang tidak mungkin dicapai kalau tidak ada mekanisme-mekanisme dimana market dan state itu diimbangi oleh kemampuan ... oleh ... oleh tenaga kerjanya sendiri untuk melindungi hak-haknya, begitu.

Jadi pelajaran dari Australia ini, menurut saya bukannya saja bahwa gaji harus tinggi, ya, tapi bahwa yang saya kemukakan tadi di awal, bahwa kondisi material dosen itu sangat berkaitan dengan kemampuan dosen untuk menjalankan tugasnya secara otonom dan mandiri dengan ... dengan mengembangkan sikap kritis yang sangat diperlukan buat generasi muda dalam menyumbang pada pembangunan di masa depan. Dan bahwa kedua hal tersebut sangat berkaitan dengan kualitas dari pengajaran, penelitian, dan tugas-tugas lain dari perguruan tinggi. Sehingga segala ... apa namanya ... hal-hal birokratis atau hal-hal yang secara politis sering diutarakan oleh pemerintah dan pihak lain untuk meningkatkan kinerja universitas, tidak ada gunanya kalau tidak ada investasi dan perlindungan kepada tenaga yang menjadi fondasi dari kerjanya universitas sendiri, yaitu dosen.

Terima kasih, Pak Hakim dan Para Hadirin.

**27. KETUA: SUHARTOYO [17:21]**

Baik. Terima kasih, Prof.

Silakan, Ahli berikutnya, Ibu Nabiyla, waktunya sama.

**28. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [17:33]**

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Perkenalkan, nama saya Nabiyla Risfa Izzati, Ph.D., dari Universitas Gadjah Mada, saya Dosen Hukum Ketenagakerjaan. Dan di sini saya akan menyampaikan pokok-pokok keterangan yang dikaitkan dengan Sidang Perkara Nomor 272 tentang Guru dan Dosen.

Ada empat poin utama yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah terkait landasan filosofis perlindungan upah dari kacamata hukum ketenagakerjaan. Karena dalam konsepsi hukum ketenagakerjaan, perlindungan upah adalah hal yang sangat vital dan fundamental. Perlindungan upah didasarkan pada prinsip bahwa pekerjaan bukanlah semata hubungan ekonomi yang sifatnya transaksional, melainkan suatu cara untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia. Di Indonesia, prinsip ini tercermin secara jelas dan tegas dalam konstitusi di dalam Pasal 27 ayat (2) yang menjamin bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Perlu dicatat bahwa amanat konstitusi tidak berhenti pada soal pekerjaan, tetapi juga penghidupan yang layak.

Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Norma konstitusi tersebut menggambarkan bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata *setiap orang* mengandung prinsip kesamaan hak bagi semua orang untuk bekerja tanpa kecuali, sedangkan kata *serta* dalam pasal ini menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak, merupakan suatu yang melekat pada hak atas pekerjaan. Artinya, setiap orang yang bekerja atas ... semua orang yang berhak atas imbalan yang layak. Dan apabila suatu pekerjaan tidak mampu memberikan jaminan penghidupan yang layak, maka hak atas pekerjaan itu seketika kehilangan makna konstitusionalnya.

Majelis Hakim Yang Mulia, meskipun konstitusi mengamanatkan secara jelas dan tegas soal hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, faktanya tidak semua pekerja mendapatkan perlindungan atas upah yang layak tersebut. Dalam konteks profesi dosen, jaminan atas penghasilan yang layak justru menghadapi dinamika yang lebih kompleks dibandingkan pekerja pada umumnya. Di satu sisi, dosen adalah pekerja karena dosen dipekerjakan oleh pemberi kerja, yakni perguruan tinggi dan hubungannya memenuhi unsur pekerjaan, perintah, dan upah, yang merupakan syarat hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Di sisi lain, dosen merupakan profesi yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hal ini memosisikan profesi guru dan dosen sebagai pekerjaan yang hubungannya seakan-akan tidak terikat dan tidak harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk soal perlindungan upah.

Secara normatif, memang terdapat sejumlah pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang sangat terkait dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Soal penghasilan dosen contohnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Guru dan Dosen mengatakan,

“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.”

Dilihat dari substansinya, pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini sebetulnya serupa dengan pasal pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertanyaannya, apakah keberadaan pasal tersebut menyebabkan hubungan kerja dosen menjadi tidak terikat dengan Bab Pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Pada kenyataannya, banyak perguruan tinggi selaku pemberi kerja kemudian menggunakan posisi *lex specialis* ini sebagai alasan untuk mengecualikan dosen dari ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk untuk tidak memenuhi hak dosen atas upah minimum.

Hal ini karena Undang-Undang Guru dan Dosen tidak memberikan norma maupun penjelasan operasional terkait hak dosen atas penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Padahal, penjelasan operasional terhadap makna dan rujukan bagi penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum merupakan hal yang mutlak diperlukan.

Dalam konteks pengupahan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 juga menegaskan pentingnya penjelasan tentang penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, yang kemudian melahirkan tafsir Mahkamah terhadap Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Permasalahannya, ketentuan penghasilan yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen tidak merujuk pada ketentuan pengupahan yang berlaku dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Lebih lagi, ketentuan dalam Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa dosen yang diangkat oleh satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Padahal dalam relasi kerja apapun, kesepakatan kerja bersama yang setara sangatlah sulit untuk dicapai. Karena itulah, jika mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, meski Pasal 88 ayat (3) juga menyatakan bahwa pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan, Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi pagar batas bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, pagar batas ini tidak disebutkan secara eksplisit. Tidak ada pula sanksi bagi perguruan tinggi yang membayar upah dosen lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait pelanggaran upah.

Majelis Hakim Yang Mulia, secara empiris, beragam problem ini kemudian menimbulkan implikasi serius terhadap pemenuhan hak dan

kesejahteraan dosen. Ahli bersama tim akademisi dari Universitas Indonesia dan Universitas Mataram melakukan survei penghasilan dosen pada tahun 2023 yang hasilnya menyatakan bahwa 42,9% responden penelitian kami memiliki penghasilan di bawah Rp3.000.000,00. Sementara itu, survei penghasilan dosen yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Kampus pada tahun 2026 bahkan menunjukkan bahwa 69,7% responden memiliki gaji pokok dan/atau penghasilan di bawah upah minimum di daerahnya. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma terkait penghasilan dosen dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah nyata-nyata menimbulkan kerugian dan kerentanan bagi para dosen. Padahal, pengaturan khusus terkait sebuah profesi mestinya mengatur sesuatu yang lebih baik. Kenyataannya, perlindungan upah yang seharusnya menjadi hak dasar bagi pekerja, dijamin oleh konstitusi, dan sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, justru menjadi sulit diwujudkan akibat ketidakjelasan norma terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.

Dalam hal ini, Ahli berpendapat bahwa ketentuan pengupahan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan masih jauh lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan ketentuan terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen karena memiliki definisi yang jelas dan juga merujuk pada nilai yang lebih pasti, yakni upah minimum. Hal ini sebenarnya merupakan sebuah ironi. Karena bahkan upah minimum pun, tak selalu mampu menjamin kebutuhan hidup layak bagi pekerja. Penelitian Ahli yang membandingkan nilai UMP 2026 dengan ambang batas KHL mah ... di beragam provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas ketetapan UMP 2026 masih berada di bawah ambang batas KHL. Dengan kata lain, upah minimum pun sebetulnya masih belum selalu mampu menjamin penghidupan yang layak. Namun, kita bisa bayangkan jika penghasilan dosen ternyata malah banyak yang berada di bawah upah minimum, kehidupan seperti apa yang harus dijalani oleh dosen-dosen tersebut dan bagaimana jadinya kualitas pendidikan kita.

Hal ini kemudian masuk ke dalam poin ketiga, yaitu terkait tunjangan dosen yang sering dis ... dikat ... dikatakan sebagai penambal gaji pokok di bawah upah minimum. Majelis Hakim Yang Mulia, pembahasan mengenai gaji dosen yang nilainya banyak di bawah upah minimum seringkali dibenturkan dengan argumentasi bahwa komponen penghasilan dosen tidak hanya gaji pokok, tetapi juga tunjangan-tunjangan lainnya. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta masalah tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan

dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Untuk membahas hal ini, kita perlu memulai dari konsep upah minimum terlebih dahulu. Ahli ingin menegaskan bahwa upah minimum merupakan jaring pengaman atau safety net. Pasal 88E ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Artinya, upah minimum ditujukan untuk memastikan bahwa pekerja tahun ke nol atau pekerja yang baru bekerja bisa mendapatkan imbalan yang layak. Dalam konteks dosen, tunjangan-tunjangan yang disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) tidak mungkin didapatkan sejak bulan pertama dia bekerja. Tunjangan fungsional, misalnya, baru akan didapatkan sejak dosen memiliki jabatan fungsional pertama yang biasanya didapatkan paling cepat 1 atau 2 tahun sejak seseorang menjadi dosen. Tunjangan profesi atau biasa disebut sebagai tunjangan serdos hanya mungkin didapatkan paling cepat 2 tahun sejak dosen memperoleh jabatan fungsional pertama. Artinya, seorang dosen baru bisa mendapat tunjangan serdos secepat-cepatnya 3 atau 4 tahun sejak dia menjadi dosen.

Ilustrasi ini menunjukkan bahwa praktis tidak ada tunjangan apa pun yang bisa didapatkan oleh dosen pada tahun ke-nol dia bekerja. Artinya, pembahasan tunjangan dalam diskursus gaji pokok dosen yang tidak mencapai upah minimum seyogianya tidak relevan. Karena upah minimum seharusnya didapatkan oleh pekerja tahun ke-nol, sementara tunjangan-tunjangan dosen hanya bisa didapatkan oleh dosen yang telah bekerja dalam waktu tahunan. Lantas, bagaimana cara kita menjamin setiap dosen mendapatkan penghasilan yang layak? Karena satu-satunya komponen penghasilan yang pasti didapatkan oleh dosen sejak tahun ke nol adalah gaji pokok, maka menurut pandangan Ahli, sepatutnya gaji pokok dosen dimaknai setidaknya sebesar upah minimum di daerah tempat dia bekerja.

Yang keempat, terkait kontradiksi dan implikasi upah dosen yang tak layak. Majelis Hakim Yang Mulia, ketidaklayakan upah dosen akibat ketidakjelasan norma terkait penghasilan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, sesungguhnya menunjukkan kontradiksi yang nyata. Di satu sisi, negara secara sadar menempatkan dosen sebagai profesi khusus melalui Undang-Undang Guru dan Dosen mengingat peran dan fungsi strategisnya dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, pengakuan terhadap posisi strategis ini ternyata tidak diakui dengan kejelasan jaminan dan penghasilan yang layak bagi dosen. Padahal, jika dinilai dari barrier to entry, dosen merupakan pekerjaan dengan investasi sumber daya manusia yang bernilai tinggi. Untuk menjadi dosen, seseorang diwajibkan memiliki kualifikasi akademik paling rendah magister atau bahkan doktor. Yang untuk mencapai kualifikasi tersebut, seseorang harus merogoh biaya dan waktu yang tidak sedikit. Data BPS juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk Indonesia yang menyandang pendidikan magister dan doktor sangatlah kecil. Dengan kata lain, dosen

merupakan kelompok tenaga kerja dengan keahlian yang langka atau scarce human resource. Dalam logika pasar kerja (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [28:47]**

Waktunya sudah habis, Ibu. Langsung kesimpulan.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [28:49]**

Baik. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan dalam ... dalam Keterangan ini adalah Ahli berpandangan bahwa ketidakjelasan norma dan ketiadaan rujukan yang jelas terhadap apa yang dimaksud sebagai penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dalam Undang-Undang Guru dan Dosen telah mencabut hak dasar dosen untuk mendapatkan penghasilan yang layak, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Dalam implementasinya, ketidakjelasan norma ini membuka praktik upah murah bagi dosen, yang bahkan upahnya banyak berada di bawah upah minimum di daerahnya. Pada akhirnya, bangsa yang besar tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan dan juga pendidiknya. Dosen yang terus-menerus menghadapi ketidakpastian sosial ekonomi akibat upah yang tidak layak atau harus mengambil pekerjaan-pekerjaan tambahan di luar kampus untuk menambah penghasilan akan memiliki keterbatasan waktu dan energi untuk mengajar dengan baik, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Artinya, jaminan atas penghasilan yang layak bagi dosen sebenarnya bukan semata perkara menjamin hak konstitusional dosen, namun juga memastikan hak konstitusional semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sekian, wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [29:56]**

Walaikumsalam.

Dari Pemohon 272 ada pertanyaan untuk Ahlinya?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [30:06]**

Ada, Yang Mulia. Pertama kami tujukan kepada Ahli Prof. Vedi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi Prof. Vedi menyampaikan bahwa perubahan yang sistemik di sektor tenaga pendidikan di Australia itu juga dilatarbelakangi oleh gerakan atau kekuatan dari serikat pekerja akademik, seperti itu, Prof. Vedi. Lalu, mengingat saat ini serikat pekerja kampus di Indonesia juga sedang dalam tahap untuk memperjuangkan

apa yang menjadi haknya secara proporsional, begitu. Apakah menurut Prof. Vedi, jika MK memberikan putusan yang mewajibkan adanya standar upah minimum untuk penggajian dosen, apakah itu kemudian bisa membantu untuk menguatkan upaya yang sedang dilakukan oleh serikat pekerja kampus dan juga menguatkan ekosistem pendidikan yang ... yang memberikan penghasilan yang proporsional begitu kepada dosen?

Lalu kemudian yang kedua, apa Prof. yang menjadi dampak yang fatal ketika tidak ada standar ataupun batas safety net yang tegas, begitu, terhadap daya tawar dosen ketika dosen menghadapi komersialisasi pendidikan, begitu? Di dalam pernyataan Prof. Vedi melihat background dari apa yang terjadi di Indonesia secara histori ataupun di dalam perdebatan publik akhir-akhir ini, terutama yang disampaikan oleh Kementerian Ristek begitu, dosen itu lebih banyak dipaparkan kepada misalnya, harus berbasiskan kepada market value dan juga batas safety net itu bukan jadi satu hal yang primary begitu, untuk mempertahankan ... untuk menjamin kesejahteraan dosen, begitu. Jadi apa dampak yang fatal ketika negara melakukan pengabaian terhadap hal ini? To what extent negara itu perlu intervensi?

Kemudian pertanyaan untuk Ibu Nabiyla.

Pertama, Bu Nabiyla, mohon bantuan untuk diterangkan, Bu, mengapa formulasi standar pengupahan untuk dosen, itu perlu berdasarkan pada upah minimum di daerah tempat satuan perguruan tinggi itu berada, seperti yang dimintakan oleh Para Pemohon, begitu. Mengapa kemudian terminologi dan juga konsepsi di dalam Pasal 52 ayat (1), itu sudah usang dan juga tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi para dosen.

Lalu yang kedua, mohon juga bantu diterangkan, Bu, kenapa kemudian standarnya harus diikatkan atau dikunci di gaji pokok, bukan gaji pokok tambah tunjangan, baru sama dengan upah minimum?

Lalu kemudian ... mohon bantuannya juga untuk diterangkan, Bu Nabiyla, perimbangan antara beban tugas dosen menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penghasilan ... proporsionalitas penghasilan yang diterima. Apakah dosen itu di Universitas kerjanya hanya mengajar saja? Karena kami ... kami ... kami rasa penting untuk memberikan definisi, memberikan pembatasan sebetulnya apa saja yang menjadi ruang lingkup kerja dosen, begitu, baik dari Tri Dharma Perguruan Tinggi ataupun beban-beban administratif yang lain, supaya jelas bahwa profesi dosen yang diperdebatkan di dalam forum persidangan hari ini dan yang diperjuangkan untuk memperoleh gaji berdasarkan standar upah pokok minimum itu adalah dosen yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, begitu.

Lalu kemudian di dalam Permohonan kami, Bu Nabiyla, di Pemohon III, terutama Ibu Riski Alita Istiqomah, kami mengangkat kasus bahwa ditemukan pengawas ketenagakerjaan itu tidak merujuk

pada standar upah minimum untuk memberikan pemulihan pengupahan bagi Ibu Riski Alita, seperti itu. Nah, padahal rujukannya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen dan juga dikunci berdasarkan kebebasan berkontrak. Apakah ... hal itu kemudian, dengan ke ... tidak merujuk pada upah minimum itu, ada fungsi penegakan hukum dan juga perlindungan dari apara ... aparaturnegara yang tidak holistik, begitu.

Dan terakhir, Bu Nabiyla, mohon juga diberikan ... pencerahan kenapa tidak bisa ... pengupahan kepada dosen itu tidak bisa dibebaskan kepada kebebasan berkontrak saja atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saja? Dan kami, Yang Mulia, baru memasukkan alat bukti terbaru di P-33 juga untuk diketahui. Kami juga mencoba menghitung penyandingan antara pendapatan kampus, dengan kontribusi dosen, dan juga ... dan juga penghasilan yang diperoleh oleh dosen di dalam P-33, begitu.

Jadi berdasarkan penghitungan kami, sebetulnya ada pendekatan yang bisa proporsional begitu untuk memberikan pengupahan dosen sesuai dengan upah minimum. Tetapi karena di dalam Pasal 52 ayat (1) itu tidak ditegaskan, standarnya berbasiskan pada upah minimum, jadi tidak ... tidak kemudian memberikan penghasilan yang layak, seperti itu, bagi dosen.

Demikian terlebih dahulu, Yang Mulia. Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [36:47]**

Baik. Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli? Ahli Pemohon 272. Cukup?

**34. DPR: ESTER YOLANDA [36:54]**

Cukup, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [36:54]**

Baik. Dari Pemerintah, Presiden?

**36. PEMERINTAH: SYAHMARDAN [36:57]**

Cukup, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [36:58]**

Cukup. Dari Majelis Hakim, cukup? Prof. Guntur, dipersilakan, Yang Mulia.

**38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [37:09]**

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Para Ahli yang telah memberikan Keterangan keahliannya. Terima kasih kepada Pak Vedi R. Hadiz dan Ibu Nabiyla Risfa Izzati. Ya, saya ada masing-masing satu pertanyaan untuk memberi perspektif terkait dengan isu ini.

Untuk Pak Vedi R. Hadiz. Begini, Pak Vedi, ya. Ini kan problem gaji atau take home pay dari dosen, ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari alurnya ini kan problemnya ada di hilir. Jadi kita berbicara soal penghasilan, bicara soal take home pay, gaji, dan sebagainya, tunjangan. Ini kan adanya di hilir. Nah, mungkin Pak Vedi R. Hadiz dapat memberikan penjelasan atau mungkin kalau memungkinkan dengan keterangan tambahan nanti. Kira-kira menurut Pak Vedi, apa sih prakondisi yang harus dimiliki sebuah perguruan tinggi yang tadi kata Pak Vedi ibarat apa ... perusahaan, gitu, ya, perguruan tinggi sebagai perusahaan itu, sebagai pemberi kerja, agar problem di hilir ini, yang menyangkut soal take home pay-nya dosen ini, ini ... apa namanya ... bisa tidak menjadi masalah, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Pak Vedi berdasarkan pengalaman di Australia? Misalnya, apakah ... ya, tadi juga disinggung oleh Pemohon tadi, apakah kewajiban dosen di sana itu tidak sekadar mengajar, tetapi juga menjalankan kewajiban lain, penelitian, pengabdian, ya, yang kita sebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi itu? Nah, dalam konteks bagaimana penghasilan itu memang sudah settle yang tadi disebut, yang baru masuk itu dosen baru 2,5, ya, 2,5 kali dari gaji ... dari upah minimum yang ada di sana. Nah, kalau itu mau diterapkan, tentu harus ada prakondisi yang harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi. Sebab bagaimanapun, kalau misalnya itu dosen negeri, itu ditentukan oleh undang-undang, sementara peraturan perundang-undangan ... sementara swasta ini, ini yang, ya, tentu, ya, praktiknya berdasarkan perjanjian dan kontrak yang telah dibuat, disepakati oleh para pihak. Itu untuk Pak Vedi.

Sementara untuk Ibu Nabiyla Risfa Izzati, nah ini menarik juga ya bahwa terima kasih ini datanya bagus sekali, jadi ada sekitar 67% ... apa ... dosen, 69,7% dosen itu penghasilannya di bawah upah minimum di daerahnya masing-masing.

Nah, ini memang kita kalau mendengar seperti ini ya, tapi ya tentu pertanyaannya adalah dosen yang 0 tahun ini tadi, disebutkan bahwa ini hendaknya dimaknai itu setara dengan upah minimum di daerahnya. Nah, tolong juga dijelaskan oleh Ibu Nabiyla dari perspektif hukum ketenagakerjaan ini karena ya dalam ketenagakerjaan juga dikenal namanya ada masa percobaan untuk bekerja. Nah, apakah yang 0% ini dosen ini memang yang sudah langsung mendapatkan SK karena memang kadang kala itu sudah ada disebut, dia baru mendapatkan 80%. Ya, pengalaman saya, saya dulu mendapatkan gaji pertama itu

80%, nilainya itu Rp83.000, gitu kan, itu 80%, belum 100%. Apakah ini juga yang dimaksudkan oleh Ibu Nabiyla atau ada juga ya tentu kondisi-kondisi yang harus dijelaskan untuk memastikan bahwa itu upah minimum itu di daerahnya masing-masing setara itu yang seperti apa? Ya, mungkin ini perlu ada ... apa namanya ... penjelasan, supaya kami bisa memahami konteksnya.

Saya kira itu dari saya, Yang Mulia, kami kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua, terima kasih.

**39. KETUA: SUHARTOYO [41:38]**

Baik, Prof.

Prof. Enny, silakan, Prof.

**40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [41:42]**

Baik, terima kasih.

Terima kasih kepada Ahli. Saya ke Ibu Nabiyla saja, sedikit saja. Begini Ibu Nabiyla, saya tertarik kepada hasil surveinya ini. Ini kalau ada data, data yang lebih komprehensif, begitu ya, ini kan menceritakan bahwa ini adalah gambaran gaji di bawah UMR dari dosen-dosen yang telah disurvei. Ada tidak datanya untuk bisa menunjukkan klasifikasi dosen yang disurvei itu, apakah itu dosen negeri dari perguruan tinggi negeri? Perguruan tinggi negeri pun harus dibedakan, apakah itu perguruan tinggi negeri yang PTN-BH, BLU, atau dia PTN biasa, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dia SK-nya SK kontrak, apakah kemudian PTN yang sudah PNS tetap, gitu? Itu data itu yang saya minta.

Kemudian kalau swasta, swasta yang disurvei itu, apakah kemudian swastanya itu dengan klasifikasi swasta unggulan, swasta yang dengan grade-nya masing-masing? Itu saya ingin tahu sebetulnya gambaran secara komprehensif seperti apa, yang kemudian mereka terima sebagai ... di sini disebutkan gaji pokoknya itu. Ini kan gaji pokoknya yang disita[sic!], bukan terkait dengan tunjangannya, lah gaji pokoknya itu.

Kemudian, apakah gaji pokok tersebut, kalau itu kemudian dari yang swasta, itu sebetulnya gaji itu diperolehnya dari mana? Apakah an sich dari jumlah mahasiswa? Kalau sekarang ini, ada kecenderungan jumlah mahasiswa di swasta kan jauh menurun. Ini juga ... apa namanya ... tolong nanti bisa ada data yang bisa menggambarkan itu, apakah ada kemudian korelasinya dengan penurunan jumlah mahasiswa menyebabkan kemudian gaji pokoknya juga cenderung mengalami penurunan? Itu. Karena mengambil kebijakan ini kan harus bisa dilihat secara ... apa ... overview-nya lengkap sekali, gitu ya, untuk melihat dari segala macam sudut. Jadi, tolong nanti bisa dilengkapi data-data itu. Terima kasih.

**41. KETUA: SUHARTOYO [43:54]**

Prof. Saldi. Silakan, Prof.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya kedua Ahli bisa direspons oleh kedua Ahli, Prof. Vedi dan Ibu Nabiyla. Dulu kalau saya tidak salah, salah satu pertimbangan mereka atau anak didik tamat SMA berebut masuk perguruan tinggi negeri itu adalah karena biaya di perguruan tinggi negeri itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan masuk swasta pada umumnya, terutama yang sudah swasta-swasta besar itu. Saya masih ingat dulu saya kuliah tahun 90, Prof. Vedi, saya cuma bayar SPP per semester itu Rp105.000,00 tidak ada tambahan lain, Rp105.000,00 ketika itu. Nah, sekarang sebetulnya itu menjadi tidak relevan lagi karena bisa jadi kuliah di negeri, di Indonesia, sekarang jauh lebih mahal dibandingkan kuliah di swasta. Jadi, ada segala macam jenislah yang dibebankan kepada peserta didik.

Pertanyaan saya, sekiranya nanti Mahkamah misalnya berpendirian bahwa gaji minimal seorang dosen itu adalah sama atau minimal sama dengan apa ... dengan upah minimum regional, kira-kira ini apa implikasinya terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi yang dikelola berdasarkan partisipasi masyarakat, terutama perguruan tinggi swasta? Karena jangan-jangan nanti kalau itu ditetapkan, yang terjadi kemudian adalah menaikkan tuition fee-nya mahasiswa yang masuk ke swasta. Nah, nanti orang menjadi takut juga, "Wah, gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi digunakan jadi dasar oleh perguruan tinggi swasta, kami harus menggaji dosen minimal segini, implikasinya, ya, uang SPP-nya harus di ... lebih dibesarkan." Nah, kira-kira bisa enggak dibayangkan implikasinya terhadap perguruan tinggi swasta, khususnya berkenaan dengan Permohonan Para Pemohon ini yang minta standar minimal itu? Itu satu.

Yang kedua, bisakah kami diberi penjelasan, misalnya di Australia, Prof. Vedi, apakah gaji yang diterima dosen yang tadi katanya dosen baru itu minimal 2,5 kali upah minimum regional, itu sudah include untuk seluruh hal atau itu gaji pokok di luar itu dosen-dosen baru atau dosen kayak Prof. Vedi itu masih menerima enggak uang ... uang lain atau pendapatan lain di luar gaji pokok yang sudah ditentukan oleh masing-masing kampus itu?

Nah, saya ingin apa ... saya ingin kedua Ahli juga bisa memberikan gimana permintaan mereka ini, Permohonan Para Pemohon ini, kalau dikaitkan dengan ... apa namanya ... mandatori spending untuk apa ... pendidikan yang dicantumkan dalam konstitusi kita?

Terima kasih, Pak Ketua.

**43. KETUA: SUHARTOYO [47:18]**

Baik, silakan, Prof, dijawab.

**44. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: VEDI RINANDI HADIZ [47:25]**

Ya. Oke, satu per satu, ya. Jadi, soal serikat buruh tadi, ya. Jadi secara historis sebetulnya itu bisa kita kemukakan bahwa perjuangan untuk meningkatkan dan melindungi kesejahteraan dosen di Australia berkaitan langsung dengan sejarah serikat buruhnya. Jadi, yang satu sangat berkaitan dengan yang lainnya. Karena apa? Karena pada dasarnya, di dalam dunia real, kita tidak bisa mengandalkan kebijakan atau kebijakan dari pasar. Pasar itu tidak bisa menjamin bahwa hal yang disebut atau kita terima sebagai public good, yaitu sesuatu yang kita terima sebagai berguna untuk masyarakat, tapi belum tentu menghasilkan keuntungan, itu akan dijamin keberadaannya oleh mekanisme pasar semata-mata. Dan juga sayangnya, dalam sejarah Australia pun, yang katanya demokratis dan sebagainya, kita tidak bisa mengandalkan bahwa negara akan turun tangan untuk selalu melindungi kesejahteraan dan ... apa namanya ... kondisi dari ... kondisi kerja dari dosen.

Oleh karena itu, dosen perlu diberikan suatu kendaraan untuk bernegosiasi, baik dengan pasar maupun dengan negara, yaitu namanya Serikat Buruh. Jadi apabila di Indonesia itu perjuangan untuk kira-kira ya menyamakan minimal dosen itu gajinya sama dengan UMR, berjalan bersamaan dengan perjuangan untuk mendirikan atau memantapkan adanya Serikat Buruh di dosen Indonesia, saya kira itu logis saja. Karena untuk jangka yang lebih panjang, kalau kita bicara ke masa depan, pasti nanti akan ada masalah-masalah lain, di mana memang diperlukan suatu kendaraan untuk menjamin dan melindungi kepentingan dosen. Dan tidak bisa itu mengandalkan hanya pasar, dan maaf, tidak juga bisa mengandalkan selalu negara. Ya, jadi itu.

Kedua. Soal dampaknya tadi itu, katanya kalau tidak ada safety net. Menurut saya, dampaknya adalah mengurangi fokus dosen kepada kegiatan utamanya, yaitu mengajar, meneliti, dan mengabdikan pada masyarakat, atau seenggak-enggaknya membuat kerjanya itu bermutasi sifatnya. Jadi begini, karena dosen itu harus mencari misalnya nafkah tambahan, tadi disebutkan oleh Ahli lainnya bahwa dosen harus mencari nafkah tambahan, dia akan mencari nafkah tambahan kepada pihak yang bisa membayarnya, ya kan.

Nah, oleh karena itu, hasil penelitiannya misalnya, akan cenderung mencerminkan kepentingan dari yang membayarnya tersebut. Apabila semua penelitian di Indonesia dibiayai oleh pihak yang mampu membayar, itu kan berarti bahwa penelitian di Indonesia itu tidak akan

selalu dapat dijamin mencerminkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Apalagi bagian masyarakat yang tidak bisa membayar ... apa ... topik-topik penelitian yang dijalankan dosen. Ya, di sini memang diperlukan suatu social safety net dan juga budgetary net, di mana ... apa ... tugas-tugas utama dan prinsip dari dosen itu mengajar, meneliti, mengabdikan, itu bisa dilakukan, sehingga dosen mempunyai otonomi dan independensi sederajat yang cukup penting, sehingga dia bisa tetap mempertahankan integritas dari pekerjaannya itu untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan hanya untuk segmen masyarakat tertentu saja. Oke.

Jawaban saya kepada Pak Guntur. Terima kasih itu pertanyaannya. Jadi, tadi Pak Guntur menyebut mengenai hilir, ya. Bahwa soal upah itu hilir. Nah, hulunya itu di mana? Hulunya menurut saya itu bukan saja pada persoalan budget dari suatu apa namanya ... entitas yang bergerak di perguruan tinggi. Tentunya itu adalah bagian dari hulunya, tapi untuk apa namanya ... industri perguruan tinggi yang berbeda daripada industri tekstil, atau pertambangan, dan lain sebagainya karena dia merupakan sesuatu yang apa ... berguna buat public good, buat masyarakat secara umum, ya, kita harus menentukan bahwa sebagai suatu bangsa menurut saya sih bahwa universitas itu, ya, tidak semata-mata kegunaannya diukur menurut kemampuan dia untuk mencapai keuntungan. Karena keuntungannya itu adalah sifatnya lebih intangible, yaitu buat masyarakat secara lebih luas untuk di masa depan, gitu lho. Jadi, apa ... kembali kepada konstitusi, gitu, ya, dimana negara itu berkewajiban untuk mengadakan pendidikan dan ... apa namanya ... hal tersebut tidak ada di konstitusi bahwa pendidikan harus mencari keuntungan gitu. Dalam dunia riil tentunya soal budget, untung, rugi dan sebagainya harus diperhitungkan. Itu di Australia juga begitu, gitu, ya. Karena kita tidak bisa semau-maunya saja, gitu, ya. Tetapi, biar bagaimanapun di tingkat yang paling hulu harus diterima bahwa universitas itu menjalankan satu public good dan oleh karena itu kriteria untuk menilai kegunaannya beda daripada bisnis-bisnis lainnya, gitu, ya.

Ini berkaitan dengan ... dengan pertanyaan Pak ... Pak Saldi Isra gitu ya. Ini pertanyaannya adalah bagaimana implikasinya kalau gaji dosen itu dinaikkan kepada tuition fee, gitu, ya, kepada ongkos biaya kuliah? Apakah dinaikkan dan sebagainya.

Pertama, ini berkaitan dengan apa ... bagaimana mekanisme regulasi dari ... dari dunia perguruan tinggi kita. Menurut saya sih kita bisa secara lebih inovatif, lebih kreatif juga berpikir tentang bagaimana meregulasi pembiayaannya, gitu, ya. Misalnya sebagai contoh saja dan ini bukan sesuatu yang bisa diterapkan serta-merta, gitu, ya. Tapi, di Australia kita juga menghadapi persoalan tersebut. Biaya pendidikan makin tinggi dan tekanan terhadap universitas juga makin ... makin berat. Jadi yang dilakukan pemerintah adalah dia menentukan parameter tuition fee yang bisa di-charge oleh universitas untuk program-program

tertentu. Menurut ... misalnya untuk S1, itu regulasinya sangat ketat, ya. Dan di dalam S1, kan itu ada ... ada macam-macam program, gitu, ya, itu semuanya juga ada regulasinya. Jadi, enggak boleh lebih tinggi dari sekian, ya, karena untuk menjamin bahwa ada akses kepada ... kepada per ... S ... pendidikan sampai dengan S1. Di tingkat S2 ke atas, baru universitas itu diberikan kewenangan untuk menentukan secara lebih ... lebih bebas, gitu, ya, tarif yang dia mau kenakan kepada mahasiswa karena itu bisa ... tidak dianggap sebagai ... apa namanya ... apa ... apa namanya ... akses yang harus dimiliki oleh semua orang, gitu, lho. Jadi, ada macam-macam cara sebetulnya untuk kita berpikir tentang bagaimana menjamin bahwa apa ... secara keuangan, hal ini bisa dicapai sambil tetap memper ... mem ... mempertahankan idealisme yang kita miliki tentang perguruan tinggi.

Dan soal itu, ya, gaji dosen itu yang 2 setengah kali lipat dari ... dari UMR. Itu supaya jelasnya ini full time, ya, full time dosen selama 1 tahun dibandingkan full time minimum wage selama 1 tahun. Dan itu adalah ... itu doang gajinya, itu doang gajinya, enggak ada ... enggak ada tambah-tambahan lagi, gitu lho. Kecuali, ya, seperti saya pernah menjadi direktur, saya pernah jadi asisten wakil rektor bidang internasional, itu ada tambahannya, gitu ya. Tetapi pada dasarnya, setiap orang digaji itu sesuai dengan tingkatannya, yaitu lecturer A, B, C, D, I, ya. I itu profesor penuh menurut kategori yang kurang-lebih sama, lho, setiap universitas itu. Enggak ... apa ... jangkauannya enggak terlalu beda antara setiap universitas. Jadi, apa ... seorang lecturer B di ... di Melbourne University sama di Sydney University, kurang-lebih sama gajinya, gitu. Dan kalau dia tidak punya posisi struktural yang berat, itulah gajinya, gitu lho. Dan begini perhitungannya, seorang dosen tipikal, gitu ya, dihitung bahwa 40% dari pekerjaannya itu adalah mengajar, 40% adalah meneliti, dan 20% adalah administrasi dan pengabdian masyarakat. Jadi, kalau gaji dia misalnya 150.000 dolar setahun, ya, adalah itu untuk ... untuk itu semua dan tidak ada tambahan lagi sepeser pun. Yang ada tambahannya adalah begini, sebetulnya ada superannuation, yaitu adalah semacam dana pensiun. Dan bagi kami di universitas, itu universitas menambah 17% dari gaji kami itu yang ditaruh di superannuation fund kami buat kami nanti menikmati pada hari pensiun. Di luar itu, tidak ada tambahan apa-apa sama sekali.

Terima kasih.

#### **45. KETUA: SUHARTOYO [59:39]**

Silakan, Ibu Nabiyla.

**46. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [59:42]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya akan menjawab beberapa pertanyaan secara bersamaan karena ada beberapa yang saling terkait. Mungkin dimulai dari ... pertanyaan dari Pemohon terkait mengapa formulasi standar pengupahan perlu didasarkan pada UMP di daerahnya? Secara umum, jawabannya adalah karena kepastian hukum karena kalau kita bicara mengenai standar mengenai penghidupan yang layak, maka yang paling jelas standarnya yang bisa diukur adalah memang melalui upah minimum. Jadi di luar kekurangan dan perdebatan mengenai upah minimum itu sendiri, yang paling jelas standarnya adalah upah minimum. Sehingga kalau kita melihat dari permasalahan norma yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen, sebenarnya kan maksudnya baik. Karena dia di situ juga sudah mengatakan bahwa penghasilan dosen di atas kebutuhan hidup minimum, tapi permasalahannya muncul karena ketiadaan standar. Dan ketiadaan standar tersebut bisa disandarkan pada standar upah minimum yang sudah lebih jelas. Karena di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan jelas ada mekanisme perhitungan upah minimum, hal-hal yang kemudian dipertimbangkan dalam upah minimum, dan bagaimana kemudian ini ditetapkan setiap tahun. Dan kenapa hal ini harus diikat di gaji pokok? Karena alasan pertamanya adalah karena gaji pokok adalah satu-satunya penghasilan dosen yang bisa didapatkan di tahun ke-0. Jadi seperti yang saya tadi sempat jelaskan juga bahwa memang penghasilan dosen tidak hanya gaji pokok, ada cukup banyak tunjangan-tunjangan lain-lain yang bisa didapatkan oleh dosen. Tapi berdasarkan riset-riset yang saya lakukan, nyaris tidak ada tunjangan yang sifatnya melekat dari dosen sejak bulan ke-0. Sehingga ketika kita bicara dalam kerangka konsep upah minimum yang seharusnya menjadi safety net dari sejak tahun ke-0, maka memang yang paling dimungkinkan untuk diikat adalah gaji pokoknya. Karena semuanya akan mendapatkan gaji pokok dari sejak bulan pertama dia bekerja. Sementara tunjangan-tunjangan lain rata-rata berbasis prestasi. Jadi ada cukup banyak tunjangan kehormatan, tunjangan serdos, dan lain sebagainya yang memang membutuhkan waktu panjang. Tadi yang saya sampaikan di awal itu, base case skenario bisa mendapatkan serdos dalam 3 sampai 4 tahun, tapi dalam kenyataannya ada banyak sekali rekan-rekan dosen yang bahkan sampai 10 tahun pun belum mendapatkan serdos, 15 tahun bekerja belum mendapatkan serdos. Jadi untuk menutup problem ini, maka yang paling dimungkinkan memang adalah komponen gaji pokok yang ditetapkan sesuai dengan upah minimum.

Yang kemudian pertanyaannya adalah terkait beban kerja dosen. Ini memang seringkali menjadi pertanyaan gitu karena banyak juga

pendapat yang beranggapan bahwa pekerjaan dosen itu hanya mengajar saja, dan kalau misalnya mengajar saja berarti tidak memenuhi 40 jam per minggu sebagaimana waktu kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang perlu dipahami memang adalah bahwa satu, pekerjaan dosen itu tidak hanya mengajar, jadi ada tridharma yang terdiri dari pengajaran, pengabdian, dan juga penelitian, yang mana di situ artinya terlihat bahwa pekerjaan dosen tidak hanya mengajar, dan bahkan ketika kita berbicara mengenai pekerjaan mengajar itu sendiri, pekerjaan mengajar itu sama sekali tidak terbatas pada saat kita melakukan pengajaran di kelas. Jadi ketika kita berbicara mengenai satu SKS, itu tidak hanya waktu kerja yang sebenarnya dilakukan oleh dosen, tidak hanya 50 menit yang dia gunakan ketika dia mengajar di kelas, tapi tentu saja juga ada waktu yang dia gunakan untuk menyiapkan materi pelajaran, kemudian waktu yang dia gunakan untuk membuat ujian, mengoreksi ujian, membimbing mahasiswa. Jadi kalau misalnya kita menghitung hal-hal tersebut, sepertinya menurut saya waktu kerja dosen itu tidak hanya 40 jam per minggu, tapi bahkan bisa jauh lebih besar dibandingkan itu, karena komponen pekerjaannya yang sangat beragam, yang bahkan yang kemudian juga bisa sangat bergantung dengan posisi jabatan struktural dan hal-hal lain yang kemudian dilekatkan pada posisi dosen itu sendiri. Dan hal ini kemudian tadi terkait dengan pertanyaan soal bagaimana ketika dosen, terutama dosen PTS, begitu, ya, yang kemudian ada perselisihan hubungan industrial dan ke Disnaker, tapi ternyata kemudian Dinas Ketenagakerjaan tidak menggunakan rujukan ketentuan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal inilah yang sebenarnya memang menjadi permasalahan posisi abu-abu dosen ini tadi. Jadi memang ada kebingungan terhadap posisi dosen dalam rezim hukum ketenagakerjaan karena dosen yang diatur di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, itu kan seakan-akan kemudian menimbulkan persepsi bahwa dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang artinya, ketika dia tidak terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, semua ketentuan-ketentuan perlindungan yang ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tidak bisa digunakan kepada dosen tersebut. Dan ini yang kemudian banyak dilak ... banyak terjadi di lapangan.

Jadi saya banyak mendengar kasus, dimana tidak hanya ... tidak hanya tidak dihitung berdasarkan upah minimum, tapi bahkan misalnya ketika ada perselisihan PHK dosen, tidak selalu diterima oleh Disnaker, karena dianggap bukan termasuk perselisihan PHK, perselisihan PHI. Karena ini bukan hubungan kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi memang masih ada kebingungan-kebingungan seperti ini di lapangan yang memang di ... menurut saya, akarnya adalah posisi dosen yang di satu sisi dia masuk ke dalam relasi hubungan kerja, memenuhi unsur hubungan kerja, tapi dia juga diatur di dalam undang-undang profesi yang tersendiri.

Dan pertanyaan terakhir, mengapa tidak dikembalikan ke kebebasan berkontrak. Ketika kita berbicara mengenai upah, maka memang kalau dikembalikan dalam konsep hukum ketenagakerjaan, hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang sifatnya hybrid. Jadi memang hubungan kerja sendiri didasari oleh perjanjian kerja, upah ... pengupahan itu sendiri didasari oleh kesepakatan antara para pihak. Tetapi karena adanya relasi kuasa yang timpang antara pekerja dengan pengusaha, dalam hal ini kalau dalam dosen antara relasi yang timpang antara dosen dengan perguruan tinggi, maka kemudian diperlukan pagar batas bagi kebebasan berkontrak ini tadi.

Pagar batasnya apa? Dalam konteks pengupahan, maka pagar batasnya adalah upah minimum. Dalam konteks kontrak waktu kerja, misalnya, pagar batasnya adalah ketentuan-ketentuan mengenai PKWT. Jadi hanya karena dia ... didasari oleh perjanjian kerja, relasi kuasa yang tidak seimbang ini tadi menimbulkan perlunya adanya mekanisme socialisering process, dimana negara atau undang-undang itu hadir untuk memberikan perlindungan minimum yang ... yang diharapkan untuk kemudian menghilangkan kemungkinan eksploitasi kesepakatan ini.

Kemudian, saya akan berlanjut ke pertanyaan dari Majelis-Majelis yang terhormat. Yang pertama, pertanyaan dari Prof. Guntur Hamzah terkait masa percobaan bekerja dalam konteks ... dalam konteks dosen.

Kalau kita mirroring, begitu Prof, dengan ... dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, memang Undang-Undang Ketenagakerjaan memperbolehkan adanya masa percobaan bekerja dalam konteks ... dalam konteks perjanjian tersebut adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja tetap. Namun sebenarnya salah satu hal yang dikunci dalam konteks masa percobaan bekerja ini tadi adalah upahnya. Sebenarnya upah yang harus diberikan tetap sama dengan upah minimum.

Jadi bahkan kalau kita melihatnya dengan standar minimal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahkan ketika masa percobaan kerja pun, upah minimum itu tetap harus diberikan. Karena upah minimum ini kan sifatnya memang safety net dan bare minimum. Tunjangan-tunjangan lainnya boleh tidak diberikan, insentif-insentif lain tidak diberikan, tapi upah yang diberikan tetap harus berada dalam upah minimum.

Hal ini memang menjadi ironi begitu, Prof. Karena memang mungkin ... mungkin ada kaitannya tadi dengan pertanyaan dari Prof. Enny terkait data untuk survei. Kami pada saat itu membagi memang karena kami melihat adanya ... adanya spektrum yang cukup luas tentang hubungan kerja dosen dan perguruan tinggi.

Kami waktu itu memang membagi ke dalam beberapa sektor, tapi memang tidak semuanya, Prof. Jadi ketika yang kami bagi adalah PTN dan PTN-nya dibagi menjadi tiga; PTN BH, PTN BLU dan PTN Satker,

namun yang perguruan tinggi swasta itu tidak kami bagi berdasarkan size-nya.

**47. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:08:06]**

Bisa menyela enggak? Kalau ada datanya, tolong disampaikan, Bu Nabiyla, ya.

**48. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [01:08:10]**

Oh, baik, Prof. Kalau data persisnya, saya kebetulan tidak bisa membuka ini, Prof, tapi yang bisa saya sampaikan adalah kalau berdasarkan kepegawaian ... kalau berdasarkan lembaga, maka survei yang kami lakukan di tahun 2023 itu kategorinya PTN BH ada 23,1%, PTN Satker 17,1%, PTS 32,3%, dan PTN BLU 26,6%.

Yang menarik adalah ketika kita berbicara mengenai kecenderungan upah yang diberikan di bawah upah minimum, maka memang terlihat bahwa paling banyak muncul di PTS. Jadi, data upah ... data dosen di bawah upah ... yang upahnya di bawah upah minimum memang paling banyak ada di perguruan tinggi swasta, meskipun kami tidak bisa memetakan perguruan tinggi swasta yang seperti apa. Karena kalau kita berbicara mengenai keuangan perguruan tinggi swasta, itu memang cenderung tertutup, jadi agak menyulitkan untuk bisa kami tentukan kategorisasinya.

Tapi yang menarik sebenarnya, dosen PTN pun, dosen-dosen yang bekerja di PTN pun sebenarnya juga tidak luput dari fenomena mendapatkan upah di bawah upah minimum, terutama dosen-dosen yang bekerja di tahun pertama dan tahun kedua. Terutama ini terjadi di PTN Satker dan PTN BLU. Karena apabila kita melihat dosen PTN, maka kan dosen CPNS itu kebanyakan upahnya justru kemudian berada di bawah upah minimum ketika daerahnya berada di upah minimum yang tinggi. Sebagai contoh misalnya, kalau kita bicara upah minimum DKI Jakarta di sekitar Rp5.000.000,00 an, maka dosen CPNS yang range gaji ketika masuknya itu mungkin hanya sekitar Rp2.700.000,00, tentu saja itu masuk ke dalam range dosen yang di bawah UMP.

Jadi, memang di sini kemudian ada sebuah dinamika dimana hipotesis awal kami, kami pun ketika membuat survei itu beranggapan bahwa upah dosen yang di bawah upah minimum hanya akan muncul di PTS, tapi ternyata yang di PTN pun, terutama di PTN Satker dan di PTN BLU, ada cukup banyak dosen yang juga mendapatkan upah minimum, terutama di masa awal karirnya.

Nah, ini tadi ada kaitannya, kenapa saya (...)

**49. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:10:16]**

Izin, izin, Bu. Saya menyela. Karena kan tadi dikatakan bahwa kalau dibandingkan dengan upah minimum katakanlah di provinsi yang sudah tinggi, maka ini kan kita bicara upah minimum itu kan keseluruhan, tidak hanya gaji pokok. Nah, kalau gaji pokoknya saja dalam konteks upah minimum pekerja dibandingkan dengan gaji pokoknya dosen, seperti apa penelitiannya? Itu coba. Karena menurut saya, menjadi tidak apple to apple, kalau kemudian gaji pokok ini dibandingkannya dengan upah minimum secara keseluruhan, padahal di dalam upah minimum itu kan memang ada gaji pokok, ada juga tunjangan-tunjangan yang kalau tidak salah itu tidak boleh lebih dari 70% atau seperti apa.

**50. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [01:11:08]**

Baik, Yang Mulia.

Jadi, kalau kita merujuk pada ketentuan upah minimum di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kan upah minimum itu dihitung berdasarkan dua komponen. Yang pertama gaji pokok saja, yang kedua adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Nah, sehingga ketika disandingkan dengan komponen gaji pokok ... ketika disandingkan dengan dosen yang memang ada banyak tunjangannya, kami kemudian tidak mengelompokkan semua tunjangan dosen itu ke dalam komponen tunjangan tetap karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari sejak tahun ke-0 itu, Yang Mulia. Jadi karena tidak ada tunjangan tetap dosen yang didapatkan dari tahun ke-0, satu-satunya yang waktu itu kami bisa temukan adalah tunjangan untuk ... tunjangan keluarga, itu satu-satunya yang didapatkan dari tahun ke-0, itu pun berarti ada syaratnya. Jadi, ketika dosen sudah berkeluarga, maka dia akan mendapatkan, tapi ketika dosen belum berkeluarga, dia tidak mendapatkan. Tapi selain itu, tunjangan-tunjangan yang lain itu tidak ada yang didapatkan dari sejak tahun ke-0. Itu kenapa kami tidak menghitungnya ke dalam komponen upah pokok ... ke dalam perbandingan dengan upah minimum, karena memang upah minimum sendiri itu adalah safety net yang ada di tahun ke-0, begitu, Yang Mulia.

Jadi, itu tadi ada kaitannya dengan pertanyaan Prof. Guntur dan juga Prof. Enny, yang kemudian saya akan berlanjut ke pertanyaan Prof. Saldi yang tadi juga sudah dijawab oleh Prof. Edi, gitu.

Jadi, kalau saya, in general sebenarnya saya tidak memiliki jawaban Prof. untuk pertanyaan ini, karena saya sendiri juga belum pernah menghitung bagaimana kemudian akibatnya, begitu ya. Tapi, kalau kita melihat dari kondisi yang saat ini, ketika UKT masih ... ketika UKT pun juga tadi kita sama-sama ketahui bahwa UKT itu sangat mahal,

di saat gaji dosennya juga masih kecil, begitu Prof. Jadi, saya tidak melihat ... kalau saya pribadi, saya tidak melihat ada korelasi yang langsung berkaitan. Pasti ada kaitannya, tapi saya melihat ini bukan sebagai sesuatu yang berkorelasi langsung, melainkan sebuah isu yang lebih besar terkait dengan isu anggaran pendidikan kita, bagaimana kemudian kita meregulasi pendidikan kita, bukan semata perkara gaji dosen, begitu, Prof. Karena dalam kondisi sekarang pun, ketika UKT tinggi, ternyata juga tidak menjamin gaji dosen tinggi, begitu. Jadi, tidak ada korelasi langsung di situ. Yang justru terjadi adalah ketika UKT tinggi dan gaji dosen bahkan banyak yang tidak di bawah upah minimum, maka jangan-jangan anak-anak dosen ini, Prof, yang nanti menjadi tidak bisa masuk kuliah karena mereka kemudian tidak bisa juga membayar UKT yang juga tetap tinggi itu tadi. Ini adalah sebuah mungkin ... mungkin sebuah hal yang sekarang dijadikan pembicaraan di antara kami ... di antara kami, mungkin dianggapnya sebagai hal yang masih tidak ada ... belum ... pattern-nya belum terlihat, tapi bisa jadi ini kemudian menjadi isu yang akan menjadi permasalahan ke depan.

Itu sepertinya, semoga sudah menjawab semua. Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]**

Baik. Dari Pemohon 272 masih akan mengajukan saksi, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:14:19]**

Ya, betul, Yang Mulia.

Pada dasarnya kan kami diberikan kesempatan untuk mengajukan 2 saksi, Yang Mulia. Kalau konfigurasinya diubah menjadi 1 ahli dan 1 saksi, apakah diperkenankan?

**53. KETUA: SUHARTOYO [01:14:32]**

Bisa, tapi tertulis.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:14:34]**

Ahli tertulis, maksudnya untuk dihadirkan?

**55. KETUA: SUHARTOYO [01:14:36]**

Tidak.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:14:38]**

Baik. Berarti 2 saksi, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [01:14:39]**

Dua saksi, ya.

Baik, kalau dari 24 akan mengajukan ahli?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 24/PUU-XXIV/2026: ERDIN TAHIR [01:14:45]**

Ya, Yang Mulia. 1 ahli, 1 saksi.

**59. KETUA: SUHARTOYO [01:14:48]**

1 ahli, 1 saksi.

Baik, kalau begitu, digabung saja untuk 1 persidangan. Untuk 1 ahli Pemohon 24 dan 2 saksinya 272, plus 1 saksi dari 24, ya. Jadi, 1 ahli 3 saksi yang akan kami dengar atau kami periksa nanti di Selasa, 30 Juni 2026, pukul 09.30 Waktu Indonesia Barat. Keterangan dan CV untuk ahli Pemohon 24, supaya sudah diserahkan 2 hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan.

Kemudian dari Presiden akan mengajukan ahli, tidak? Supaya dipersiapkan dari sekarang, nanti akan diberi ... termasuk DPR.

Baik, sebelum ditutup, terima kasih untuk Prof. Vedi Rinandi Hadiz dan Ibu Nabiyla Risfa Izzati. Keterangannya sangat jelas, tapi waktu mengucapkan sumpah kok malu-malu tadi.

**60. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: NABIYLA RISFA IZZATI [01:15:53]**

Mohon maaf, Prof. Masih grogi tadi di awal.

**61. KETUA: SUHARTOYO [01:15:56]**

Baik, terima kasih. Mudah-mudahan keterangannya untuk 2 Ahli bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:16:00]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari beberapa persidangan yang lalu, termasuk persidangan hari ini, Prof ... dari Profesor Vedi misalnya

menyinggung tentang data pengupahan di tiap-tiap perguruan tinggi seperti itu, kami hanya mau follow up saja, apakah data tersebut sudah disediakan oleh ... dari Pemerintah? Karena sebelum-sebelumnya yang ditugaskan untuk menyediakan itu kan dari Pemerintah.

Kemudian yang kedua, Yang Mulia, dari serikat pekerja kampus, kami juga mengolah data survei terkait dengan penghasilan take-home pay dosen, rasio, dan lain sebagainya.

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:16:46]**

Ya, dari Pemohon nanti kalau ada data silakan dilampirkan sebagai bukti. Kalau dari Pemerintah untuk kepentingan Majelis.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:16:51]**

Baik, kami sudah lampirkan itu, Yang Mulia, sebagai pembanding.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:16:55]**

Nanti kami sahkan kalau itu merupakan bagian dari bukti.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 272/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:16:56]**

Betul, terima kasih, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:16:58]**

Baik. Terima kasih untuk persidangan siang hari ini untuk semua pihak. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 22 Juni 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

